



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/0/1993, TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1992/1993

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1993

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1992/1993.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan, pada beberapa propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

- Kedua : (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. TK	Negeri	60 buah;
b. SMP	Negeri	8.119 buah;
c. SMA	Negeri	2.259 buah;
d. SMIK	Negeri	20 buah;
e. SMPS	Negeri	15 buah;
f. SMEA	Negeri	340 buah;
g. STM	Negeri	174 buah;
h. SMT	Pertanian Negeri	34 buah,

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ltd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

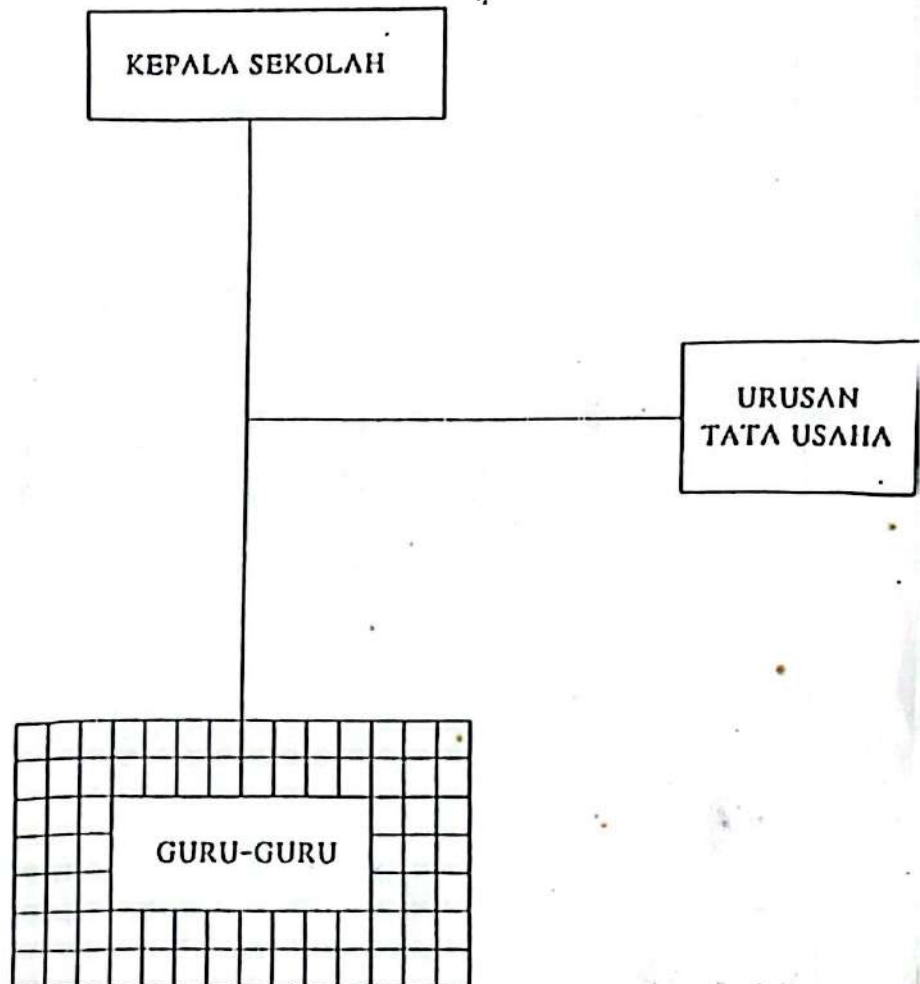
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


Mardiyah
NIP. 130 344 753

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313/O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



2

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ltd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.



Mardiyah
NIP. 130 344 753

1	2	3	4	5	6	7
7.	SUMATERA UTARA					
A.	PEMBUKAAN					
	1. SMP Negeri 2 Bandar Pulau		-	Bandar Pulau	Kabupaten Asahan	09.1.2.1038.23.01.07.5110 09.1.2.1038.23.01.07.5120 09.1.2.1038.23.01.07.5150
	2. SMP Negeri 4 Kisaran		-	Kisaran	Kabupaten Asahan	09.1.2.1038.23.01.07.5210 09.1.2.1038.23.01.07.5220
	3. SMP Negeri 3 Pulau Rakyat		-	Pulau Rakyat	Kabupaten Asahan	09.1.2.1038.23.01.07.5230
	4. SMP Negeri 2 Air Batu		-	Air Batu	Kabupaten Asahan	09.1.2.1038.23.01.07.5250 09.1.2.1038.23.01.03.5350
	5. SMP Negeri 2 Buntu Pane		-	Buntu Pane	Kabupaten Asahan	
	6. SMP Negeri 3 Tigalingga		-	Tigalingga	Kabupaten Dairi	
	7. SMP Negeri 3 Pancurbatu		-	Pancurbatu	Kabupaten Deli Serdang	
	8. SMP Negeri 1 Pagar Merbau		-	Pagar Merbau	Kabupaten Deli Serdang	
	9. SMP Negeri 2 Kotarih		-	Kotarih	Kabupaten Deli Serdang	

1	2	3	4	5	6	7
	29.SMP Negeri 4 Siabu		-	Siabu	Kabupaten Tapanuli Selatan	
	30.SMP Negeri 7 Sipirok		-	Sipirok	Kabupaten Tapanuli Selatan	
	31.SMP Negeri 6 Barus		-	Barus	Kabupaten Tapanuli Tengah	
	32.SMP Negeri 3 Sorkam		-	Sorkam	Kabupaten Tapanuli Tengah	
	33.SMP Negeri 6 Tanjung Balai		-	Tanjung Balai	Kotamadya Tanjung Balai	
	34.SMP Negeri 8 Tebing Tinggi		-	Tebing Tinggi	Kotamadya Tebing Tinggi	
	35.SMA Negeri 1 Limapuluh		-	Limapuluh	Kabupaten Asahan	
	36.SMA Negeri 1 Bandar Khalifah		-	Bandar Khalifah	Kabupaten Deli Serdang	
	37.SMA Negeri 1 Dolok Masihul		-	Dolok Masihul	Kabupaten Deli Serdang	

1	2	3	4	5	6	7
		8. SMA Negeri 1 Aileu	-	Aileu	Kabupaten Aileu	
		9. SMA Negeri 1 Liquisa	-	Liquisa	Kabupaten Liquisa	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



Mardiyah
 NIP. 130 344 753